

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK , KEADILAN PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA
KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Oleh:

**CHRISTIANI DAELI
198330059**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)26/10/23

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEADILAN PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA
KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

**OLEH:
CHRISTIANI DAELI
198330059**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)26/10/23

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEADILAN PAJAK
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA
KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

Oleh :

CHRISTIANI DAELI

198330059

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/10/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada
KPP Pratama Kota Tebing Tinggi

Nama : Christiani Daeli

NPM : 198330059

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing


Pembanding


Drs. Ali Usman, M.Si
Pembimbing


Rana Fathimah Ananda, SE, M.Si
Pembanding

Mengetahui :


Ahmad Rafiqi BE, (Hons) MMgt, Ph.D, CIMA
Dekan


Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 01 Agustus 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 Agustus 2023



Christiani Daeli
198330059

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christiani Daeli
NPM : 198330059
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi.**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 01 Agustus 2023




Christiani Daeli
198330059

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Taxpayer Awareness, Tax Fairness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Tebing Tinggi City positively and significantly. The population in this study consisted of 11,591 total taxpayers registered at KPP Pratama Tebing Tinggi City. The sample used in this study is the slovin method, namely as many as 100 taxpayers. This type of research is associative research with quantitative data. The data analysis technique used is descriptive statistical test, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression test, hypothesis test and coefficient of determination test. The results of the study state that Taxpayer Awareness has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, Tax Justice has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, Tax Sanctions has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance. As well as Taxpayer Awareness, Tax Fairness and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance.


Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Fairness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi secara positif dan signifikan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tebing Tinggi sebanyak 11.591 total Wajib Pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode slovin yaitu sebanyak 100 Wajib Pajak. Jenis penelitian ini yaitu penelitian asosiatif dengan data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Serta Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.



RIWAYAT HIDUP



Nama	Christiani Daeli
NPM	198330059
Tempat, Tanggal Lahir	Bukittinggi, 05 Januari 2001
Nama Orang Tua :	
Ayah	Herman Daely
Ibu	Yunima Daely
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI
SMA/SMK	SMA NEGERI 3 BUKITTINGGI
Riwayat Studi di UMA	Pernah mengikuti program MBKM (Magang di Kantor Konsultan Pajak M.Rafiqi)
Pengalaman Pekerjaan	-
NO.HP/WA	082248863025
Email	christianidaeli5@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dengan segala Berkah dan Karunia-Nya telah melindungi saya dalam skripsi ini. Skripsi ini telah menjadi persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Universitas Medan Area, Sehubungan dengan itu, disusunnya skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi”.

Dalam penyusunan ini banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual.


Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA(Horns), MMgt, Ph.D, CIMA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak selaku Kepala Prodi bidang Akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Hasbiana Dalimunthe, S.E, M.Ak selaku Ketua Sidang Meja Hijau saya.
5. Bapak Drs. Ali Usman, M.Si selaku dosen Pembimbing saya yang telah membimbing dan membantu saya dalam masa pengerjaan Skripsi ini.

6. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Dosen Penguji saya.
7. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak selaku Dosen Sekretaris saya.
8. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai Papa (Herman Daely) dan Mama (Yunima Daely). Saya sangat berterimakasih kepada orang tua saya yang sangat hebat, atas doa dan dukungan mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi.
9. Adik-adik yang saya sayangi dan kasihi Popi Febriani Daeli, Desta Nias Daeli, Dora Thea Daeli dan Aksa Delvin Arion Daeli yang telah memberikan doa dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teruntuk teman teman yang saya kasihi Karolin Stevani Br. Gurusinga, Azlina Sarah, Yopi Irwan Gulo, Sarmi Nuryusna Pasaribu, Naurah Salsabila, Aulia Astaty. Yang sudah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah saya dan juga sudah sangat mendukung saya selama pengerjaan skripsi ini.
11. Dan teman teman seperjuangan saya kelas A2 Akuntansi yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

“Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”
-AMSAL 23:18-



Penulis

CHRISTIANI DAELI
198330059

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	14
2.1.6 Keadilan Pajak	15
2.1.7 Sanksi Perpajakan	17
2.2 Peneliti Terdahulu	20
2.3 Kerangka Konseptual	24
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.3.2 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpa jakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain, Objek dan Waktu Penelitian	29
3.1.1 Desain Penelitian.....	29
3.1.2 Objek Penelitian	29
3.1.3 Waktu Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	30
3.3 Populasi Dan Sampel	31
3.3.1 Populasi	31

3.3.2 Sampel.....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4.2 Sumber Data.....	33
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Metode Analisis Data.....	34
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	34
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	35
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.5.4 Uji Regresi Linear Berganda.....	38
3.5.5 Uji Hipotesis.....	39
3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	42
4.1.1 Hasil Pengumpulan Data.....	43
4.2 Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
4.2.2 Analisis Hasil Penelitian.....	54
4.3 Pembahasan.....	69
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
4.3.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	70
4.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
4.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi	3
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	20
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	30
Tabel 4.1 Skala Pengukuran Ordinal... ..	44
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Sesuai Dengan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Sesuai Dengan Usia.....	45
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Sesuai Dengan Pendidikan Terakhir.....	45
Tabel 4.5 Tabulasi Data Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1).....	46
Tabel 4.6 Tabulasi Data Responden Variabel Keadilan Pajak (X_2).....	48
Tabel 4.7 Tabulasi Data Responden Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)... ..	50
Tabel 4.8 Tabulasi Data Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas KesadaranWajib Pajak (X_1)... ..	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak (X_2).....	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X_3)... ..	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)... ..	57
Tabel 4.14 Hasil Reliabilitas... ..	58
Tabel 4.15 Uji Kolmogorov-Smirnov... ..	59
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.17 Uji Analisis Linear Berganda	64
Tabel 4.18 Hasil Uji t (Parsial)... ..	65
Tabel 4.19 Uji f (Simultan)	67

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....68



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram... ..	60
Gambar 4.2 Hasil Uji Normal P-Plot	60
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas... ..	63



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuisisioner... ..	83
Lampiran 2 Hasil Tabulasi Data... ..	90
Lampiran 3 Hasil Output dan Input SPSS Versi 21... ..	101
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian... ..	109



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah persoalan penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju juga pada negara berkembang. Wajib Pajak tak patuh maka akan mengakibatkan keinginan buat melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan serta pelalaian pajak yang di akhirnya tindakan tadi akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Peran serta warga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat dibutuhkan. Sebagai akibatnya kepatuhan wajib pajak pada membayar pajak artinya posisi strategis pada peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi 2017).

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara dari pajak untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi dengan reformasi perpajakan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak. Ekstensifikasi pajak ialah pengawasan yang wajib dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) melalui seksi Ekstensifikasi dan seksi penyuluhan. Intensifikasi pajak ialah tahapan lanjutan kegiatan pengawasan yang mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak

yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (online-pajak.com).

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu 2015, 132). Penerimaan pajak tergantung dari kepatuhan atau kesadaran wajib pajak tersebut, apabila masyarakat patuh dan sadar dalam membayar pajak bumi dan bangunan maka penerimaan pajak akan meningkat

Peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah dilakukan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Kebijakan yang dijalankan pemerintah diperlukan dapat menjadi strategi dalam menaikkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak artinya cermin dari aplikasi *self assessment system* yang berlaku pada Indonesia. norma pemungutan dengan *self assessment system* berhasil menggunakan baik Jika masyarakat memiliki pengetahuan serta disiplin pajak yang tinggi, di mana *self assessment system* artinya adanya kepastian aturan, sederhana penghitungannya, simpel pelaksanaannya, lebih adil serta merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib Pajak.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi

Tahun	Penerimaan Pajak Langsung
2019	274.783.710.000
2020	250.779.190.000
2021	265.293.920.000

Sumber : KPP Pratama Tebing Tinggi

Pada tahun 2019 pendapatan pajak daerah tebing tinggi sebesar Rp 274.783.710.000 dan pada tahun 2020 pendapatan pajak daerah tebing tinggi mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp 250.779.190.000 yang dimana pendapatan ini dipengaruhi oleh virus *covid-19* yang dimana mengalami tekanan berat akibat dampak pandemi *Covid-19*. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal telah bekerja keras dan berhasil menahan laju resesi ekonomi lebih dalam. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan pajak pada KPP Tebing tinggi yaitu Rp 265.293.920.000 (www.BPS.go.id).

Penurunan pajak ini diakibatkan oleh banyak sebab, selain dari kegiatan ekonomi yang menurun, pemberian fasilitas insentif pasti berpengaruh dalam pencapaian target penerimaan pajak. Insentif Pajak diharapkan mampu meringankan beban para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Seperti halnya sebelum adanya *pandemic covid* ini jumlah angka pengangguran di Indonesia sudah cukup banyak, kemudian pada saat *covid* jumlah pengangguran ditambah banyaknya karyawan yang di PHK oleh pabrik karena jumlah ekspor dan impor

berkurang sehingga sebuah pabrik mengurangi jumlah karyawannya. Akibatnya, jika berkurangnya ekspor dan impor maka berkurang pula jumlah barang yang diproduksi dari Indonesia dan berkurangnya pajak yang diterima (Baitus Salamah 2020). Kondisi tersebut juga membuat penerimaan pajak di KPP Tebing Tinggi mengalami penurunan, sebagaimana dari pihak internal mengatakan bahwa penurunan tersebut dampak dari covid-19 dan juga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak di KPP Tebing Tinggi tersebut.

Dalam rangka mencapai itu semua pemerintah memerlukan dana agar bisa menopang pembangunan nasional dan sumber penerimaan pemerintah itu berasal dari pajak (Elim 2015). Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 terus melambat, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak tergerus sampai Rp 388 Triliun (Siregar 2020). Perpajakan merupakan aspek yang sangat penting bagi negara kita karena walaupun Indonesia memiliki penerimaan devisa dari luar negeri, Indonesia juga memiliki sumber pendapatan lain yaitu pajak. Penerimaan pajak diharapkan naik dari tahun ke tahun. Selain jumlah yang konsisten naik di setiap tahunnya, pajak juga menjadi sumber pendapatan negara paling besar. Penting untuk para wajib pajak agar selalu memungut serta menyetor pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Sebagai pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara dan wilayah, tentunya target pendapatan wajib selalu meningkat dengan realisasi yang terhambat karena adanya pandemi di tahun 2020 ini. Adanya pandemi ini memang banyak berdampak besar pada berbagai departemen atau sektor lain di suatu negara khususnya di Indonesia. Adanya kebijakan *lockdown* sangat memberikan dampak besar terhadap perekonomian

Indonesia. Dengan kebijakan tersebut pemerintah tidak mau pendapatan yang tinggi akan menurun karena perpajakan juga berperan penting adanya pandemi *Covid-19* (I Gede Suwetja 2021)

Menurut Siti Kurniawan Rahayu (2016, 138) Kepatuhan wajib pajak ialah sesuatu keadaan yang dimana seorang wajib pajak memenuhi keseluruhan kewajibannya dan melaksanakan sebuah hak perpajakannya. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, Wicaksono (2016) menerangkan bahwa kesadaran, pengetahuan atau pemahaman, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanto (2011) menandakan bahwa kesadaran wajib pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2020, 195) Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017, 170) Sanksi perpajakan adalah kontrol dan sebuah pengawasan yang berasal dari pemerintah guna untuk menjaminkannya peraturan oleh warga negara agar tidak terjadinya sebuah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakannya oleh sebuah wajib pajak tersebut. Menurut Wahyu Meiranto (2017, 5) Sanksi perpajakan ialah sebuah alat pencegahan yang wajib pajak agar tidak melanggar hukum perpajakan. Hukuman akan berlaku dan wajib diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan peraturan dan sanksi yang berlaku. sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tata cara

perpajakan) dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah (*preventif*) supaya wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2013).

Keadilan Pajak merupakan asas yang cukup penting dalam menentukan desain sistem perpajakan. Menurut Rosdiana (2012, 119) bahwa sistem perpajakan yang berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak – pajak yang dipungut oleh Pemerintah sudah dilaksanakan secara adil dan setiap orang telah membayar sesuai bagiannya. Pengenaan pajak yang adil adalah semakin besar penghasilan Wajib Pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar, Menurut Rosdiana (2012) menemukan bahwa ada hubungan positif antara persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan. Pembayaran pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggaran pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013). Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya Menurut Putra (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan pada seluruh dosen pada salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan sanksi pajak dan modernisasi sistem pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Secara

simultan, etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Zulhazmi dan Kwarto (2019) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro *Trade Center*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Albari (2008) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung ataupun dimoderasi variabel keadilan pajak pada Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah II Yogyakarta. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Faizal, dkk (2017) dan Asbar (2014). Namun, Anwar dan Hudayati (2018), tidak dapat membuktikan pengaruh tersebut dikarenakan perbedaan budaya nasional dengan penelitian terdahulu.

Penelitian Faizal (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Tiraada (2013), Tahar dan Rachman (2014), Hergian (2016) serta Anggraeni (2017). Berdasarkan penelitian Asbar et al (2014), kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak menjalankan kepatuhan dikarenakan sanksi perpajakan

Beberapa penelitian juga memberikan kesimpulan tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda serta Hasil penelitian menurut (Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto 2017) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dan (Tita Mutia 2014).

Sesuai latar belakang masalah di atas yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang adapun rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Perpajakan merupakan aspek yang sangat penting bagi negara.
2. Adanya wabah *covid-19* pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan pajak.
3. Penurunan pajak ini disebabkan oleh banyak sebab, selain dari kegiatan ekonomi yang menurun, pemberian fasilitas insentif pasti berpengaruh dalam pencapaian target penerimaan pajak.
4. Penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, sebagaimana dari pihak internal mengatakan bahwa dampak

dari *covid-19* dan juga kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam kepatuhan membayar pajak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Kesadaran Wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sebuah perumusan suatu masalah yang diatas, maka tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi.

4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara positif dan signifikan terhadap Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Fungsi dan manfaat dalam Penulisan tugas Proposal ini adalah:

1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berbeda pada rotasi serta mempelajari mahasiswa dalam periode perkuliahan, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kota Tebing Tinggi.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yaitu untuk membantu pihak KPP dalam meningkatkan pengendalian internal terhadap siklus pendapatan, serta memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak wajib terhadap pengendalian untuk meningkatkan pembayaran pajak yang sudah diterapkan.
3. Bagi akademisi untuk dapat mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat, meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang- Undang No. 6 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi yang wajib dan terutang kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang- undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan demi keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Adriani (2020), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian pajak menurut Resmi (2015) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011) adalah pajak memiliki 2 fungsi yang dimana fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Defenisi dari kedua fungsi tersebut adalah :

- a. Fungsi *Budgetair* adalah perusahaan pertama yang muncul di benak Anda ketika memikirkan anggaran (Sumber Keuangan Negara)
- b. Fungsi *Regularend* adalah sejenis jamur yang tumbuh secara teratur (Pengatur) Pajak memiliki fungsi pengatur; dengan kata lain, pajak dapat digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016), dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur pajak.dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan

Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

Pemungutan pajak yang memberi kewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan untuk memenuhi sebuah kewajiban Pajak secara sukarela tanpa wanprestasi ialah sebagai tulang punggung sistem dari *self assessment*, yang dimana yaitu wajib pajak secara langsung bertanggung jawab atas menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya yang dimana secara seksama serta tepat waktu membayar dan juga melaporkan pajaknya tersebut (Mustikasari 2006).

Menurut Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak ialah sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh serta memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak

Menurut Undang- Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan norma Perpajakan yaitu kepatuhan buat mendaftarkan diri, kepatuhan pada perhitungan serta pembayaran pajak terutang, kepatuhan pada pembayaran tunggakan pajak, serta kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Chariil Anzwar Pohan (2017, 160) yang dimana bahwa Indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT.
3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terutang).
4. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun).

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan dimana pelaku mengetahui, mengerti dan merasa. Dalam wajib pajak, kesadaran merupakan kondisi yang membuat wajib pajak merasa sadar dalam membayar, melaporkan, mengetahui fungsi pajak dan memahami kewajiban akan pajak yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara benar (Hapsari dan Kholis 2020).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan

sukarela (Lestari 2016). Menurut Harahap (2004, 43) Kesadaran Wajib Pajak yaitu sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern.

2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Asri (2019) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
4. Melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan.

2.1.6 Keadilan Pajak

2.1.6.1 Pengertian Keadilan Pajak

Asas keadilan merupakan asas yang cukup penting dalam menentukan desain sistem perpajakan. Menurut Rosdiana (2012, 119) bahwa sistem perpajakan yang berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak – pajak yang dipungut oleh Pemerintah sudah dilaksanakan secara adil dan setiap orang telah membayar sesuai bagiannya. Pengenaan pajak yang adil adalah semakin besar penghasilan Wajib Pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Menurut Mansury (2016, 10) keadilan dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Keadilan horizontal, yaitu semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Keadilan vertikal, yang berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat erat dengan persepsi keadilan pajak. Jika persepsi keadilan masyarakat sebagai Wajib Pajak tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh terhadap Peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi, Jika persepsi keadilan masyarakat sebagai Wajib Pajak rendah, maka mereka akan menurunkan tingkat kepatuhan mereka dan akan melakukan penghindaran pajak dan pengurangan pajak (*tax evasion*) (Mardiasmo 2016).

2.1.6.2 Indikator Keadilan Pajak

Dalam Azmi dan Perumal (2008), penelitian garbing menemukan lima indikator keadilan pajak, yaitu :

1. Keadilan umum (*General Fairness*)
2. Struktur tarif pajak (*Tax Rate*)
3. Timbal balik dengan Pemerintah (*Exchange With the Government*)
4. Kepentingan pribadi (*Self-Interest*)
5. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special Provision*)

Azmi dan Perumal (2008) meneliti eksistensi keadilan pajak di Malaysia. Dalam penelitian ini hanya tiga variabel dari keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yakni keadilan umum (*general fairness*), struktur pajak (*tax structure*) dan kepentingan pribadi (*self-interest*). Richardson (2016) juga

melakukan penelitian mengenai keadilan pajak di hongkong dengan dasar penelitian.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

2.1.7.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Lubis (2010, 3) sanksi adalah eksekusi negatif untuk orang yang melanggar peraturan, dan Menggunakan cara membayar uang sebab melanggar peraturan dan sanksi yang berlaku, sehingga bisa dibilang bahwa hukuman atau sanksi. Undang-Undang dan peraturan secara umum berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan serta tidak diperkenankan oleh rakyat. supaya Undang-Undang dan peraturan itu dipatuhi, maka harus terdapat hukuman bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk aturan pajak.

Dua jenis sanksi perpajakan yang ada di Indonesia

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi juga terbagi dalam 3 jenis yaitu:

a. Sanksi Denda

Sanksi akan dikenakan pada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran hukuman yang dikenakan bervariasi, tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

b. Sanksi Bunga

Sama halnya dengan sanksi denda yang berkaitan dengan keterlambatan, sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo atau dalam kata lain, terlambat.

Hukuman bunga ini dilandaskan sesuai oleh UU Kitab Undang Pidana (KUP) Pasal 9 ayat 2(a) serta 2(b). di dalam Pasal 9 ayat 2(a) membahas tentang hukuman yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan pajak sesudah jatuh tempo, yaitu sebesar 2% per bulan dihitung asal tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Sedangkan Pasal 9 ayat 2(b) membahas tentang hukuman sebanyak 2 % per bulan yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT. Denda ini dihitung berasal berakhirnya batas ketika penyampaian SPT hingga lepas pembayaran pajak. Jika pembayaran dilakukan di awal bulan, perhitungan tetap akan dilakukan untuk sebulan penuh.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran mirip pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan supaya pajak yang dikenakan lebih sedikit, serta masih banyak kecurangan lainnya. Bila kecurangan ini terdeteksi dan ketahuan, pihak harus pajak akan dikenakan hukuman berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Kisaran hukuman ini artinya 50% asal pajak yang dikurangi tadi. menjadi model, kamu seharusnya membayarkan pajak sebesar Rp 3.500.000. tetapi karena memalsukan data serta membarui rincian tentang pendapatan, jumlah pajak yang engkau bayarkan akhirnya hanya Rp 2.500.000. Jika dikenakan hukuman kenaikan, Rp 1.500.000 yang digelapkan tadi wajib engkau bayar 2 kali lipatnya menjadi Rp 3.000.000.

2 Sanksi Pidana

Hukuman/sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali serta pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan pendapatan negara secara sengaja. hukuman pidananya pun tidak sama dan juga berbeda, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. sebagai model, dalam UU Kitab Undang Pidana terdapat Pasal 39 Ayat I yang membahas tentang sanksi pidana untuk orang-orang yang tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi yang dimaksud pada pasal ini ialah eksekusi pidana penjara paling singkat 6 bulan serta 6 tahun paling lama, dan pula hukuman minimal dua kali lipat dan aporisma empat kali lipat pajak terutang yang kurang atau tak dibayarkan.

2.1.7.2 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator Sanksi Perpajakan menurut Alfiah (2014) adalah:

1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi.
3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu tau kelompok.
4. Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang.

2.2 Peneliti Terdahulu

Adapun dalam penelitian-penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan judul penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Indikator	Hasil
1	Dian Anggraeni (2015) Universitas Diponegoro	Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)	<p>1. Indikator Keadilan Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadilan umum (<i>general fairness</i>). • Timbal balik yang diterima dari pemerintah (<i>exchanges with government</i>). • Kepentingan pribadi (<i>self interest</i>). • Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (<i>special provisions</i>). • Struktur tarif pajak (<i>tax rate structures</i>). <p>2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. • Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT. • Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar. • Kepatuhan dalam sebagai pembayaran. 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa struktur tarif pajak yang lebih disukai (<i>preferred tax rate structures</i>) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan dan (2) kepentingan pribadi (<i>self interest</i>) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan.
2	Safira Warliana (2018) Universitas	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak	1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak:	Hasil dari penelitian ini menunjukkan, semakin tinggi tingkat kesadaran

	<p>Muhammadiyah Sumatera Utara</p>	<p>Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Barat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan • Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. • Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. • Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. <p>2. Indikator Sanksi Perpajakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. • Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. • Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 	<p>wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.</p>
<p>3</p>	<p>Vygoma Geatara Fhyel (2018) Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak</p>	<p>1. Indikator Keadilan Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadilan umum. • Struktur tarif pajak. • Timbal balik dengan pemerintah. • Kepentingan pribadi. • Ketentuan-ketentuan khusus. <p>2. Indikator Sistem Perpajakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara online. • Wajib pajak melakukan pelaporan pajak secara online. • Wajib pajak mengetahui prosedur pendaftaran pajak secara online. <p>3. Indikator Diskriminasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak yang dibayarkan tidak bersifat keberpihakan. 	<p>Hasil dari peneliti ini menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Yang dibayarkan dipergunakan untuk masyarakat. <p>4. Indikator kemungkinan terdeteksinya kecurangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak system prosedur pembayaran dan pelaporan pajak. • Pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung disetorkan ke kas negara. <p>5. Indikator Penggelapan Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak melakukan pemeriksaan Kembali atas pembayaran pajak. • Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan pajak terutang. 	
4	Liris Medias Aprilidya. (2020) Universitas Pancasakti Tegal	Pengaruh Keadilan Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.	<p>1. Indikator Keadilan Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadilan umum. • Struktur tarif pajak. • Timbal balik dengan pemerintah. • Kepentingan pribadi. • Ketentuan-ketentuan khusus. <p>2. Indikator Norma Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga kandung (Ayah/Ibu/Adik/Anak) mendorong untuk melakukan kepatuhan Wajib Pajak. • Keluarga bukan kandung mendorong untuk melakukan kepatuhan Wajib Pajak. • Kawan dekat mendorong untuk melakukan kepatuhan Wajib Pajak. • Konsultan pajak mendorong untuk melakukan kepatuhan Wajib Pajak. <p>3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak memiliki pengetahuan dalam mengisi formulir SPT dengan baik dan benar. 	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Norma subjektif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan <i>self efficacy</i> berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

			<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat waktu pada saat pelaporan SPT. • Wajib pajak melaporkan informasi terbaru terkait pembayaran pajak terutang pada saat melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. • Memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pribadi maupun badan. 	
5	Florentina Oly (2021) Universitas Sanata Dharma	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. • Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. • Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. • Melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan. <p>2. Indikator Sanksi Perpajakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang. • Sanksi Perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi. • Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok. • Sanki yang diberikan harus dibayarka pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang. • Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2022)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian (Kasmir 2018).

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), Kesadaran ialah unsur pada manusia yang tahu realitas serta bagaimana cara bertindak dan berontok atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran Wajib Pajak artinya mengetahui, mengakui serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kesungguhan dan keinginan pada memenuhi serta menjalankan kewajiban perpajakan. Meningkatnya kesadaran wajib pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mngerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak secara sukarela akan membayar pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan akan menaikkan angka kepatuhan wajib pajak. Menurut Adriani (2020) Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada system pemungutan pajak tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan pada upaya menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menurut Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri

pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai sifat (perlakuan, perbuatan dsb) yang adil. Menurut teori atribusi, keadilan pajak merupakan atribusi eksternal. Hal ini dikarenakan keadilan pajak yang timbul atau dilakukan karena adanya pengaruh eksternal atau dari luar individu. Keadilan Wajib Pajak ada karena Wajib Pajak merasa peraturan pemerintah belum adil sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Albari (2008) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung ataupun dimoderasi variabel kepuasan perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah II Yogyakarta. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Faizal, dkk (2017) dan Asbar (2014).

2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Arabella dkk (2013) sanksi merupakan eksekusi negatif pada orang yang melanggar aturan yang diterapkan, dan juga denda adalah hukuman dengan menggunakan cara membayar uang nyata sebab melanggar peraturan serta hukuman yang berlaku sebagai cara akibatnya dapat dikatakan ialah sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar aturan dengan cara membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan bisa sebagai pengendali wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga bisa mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajak. Semakin tegas hukuman yang diberikan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar kewajiban


perpajakannya. Wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Z.A dan Mayowan 2016).

Sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak berperilaku disiplin dalam pembayaran pajak. Besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan sanksi yang diberikan selanjutnya, penerapan sanksi diberikan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Sanksi digunakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak. Sehingga penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti, ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) yang menemukan bahwa sanksi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menurut Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Penelitian Albari (2008) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung ataupun dimoderasi variabel kepuasan perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah II Yogyakarta.

Wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Z.A & Mayowan 2016). Sanksi yang memberatkan wajib pajak akan membuat wajib pajak berperilaku disiplin dalam pembayaran pajak. Besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan sanksi yang diberikan selanjutnya, penerapan sanksi diberikan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Sanksi digunakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak. Sehingga penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti, ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) yang menemukan bahwa sanksi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂: Keadilan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₄: Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain, Objek dan Waktu Penelitian

3.1.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian asosiatif. Menurut Sugiono (2019, 65) Penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X yang terdiri atas Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Keadilan Pajak (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) terhadap variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, baik secara parsial maupun simultan.

3.1.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tebing Tinggi yang berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo No. 32, Tebing Tinggi. Penelitian ini dimulai dari Bulan Oktober hingga bulan Maret 2023.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diberikan waktu 2 bulan selama dari awal dimulai penelitian diberikan yang dimana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pengumpulan penelitian dan pengolahan data dari semua pengumpulan penelitian yang terkumpul yang disajikan dalam bentuk skripsi dan juga dibimbing oleh Dosen terkait.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2022			2023								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■										
3	Bimbingan Proposal												
4	Seminar Proposal			■									
5	Akumulasi Data dan Pengolahan			■	■								
6	Bimbingan Skripsi			■	■	■							
7	Seminar Hasil						■						
8	Pengajuan Sidang Meja Hijau						■	■	■	■	■	■	
9	Meja Hijau												■

Sumber: data diolah oleh peneliti (2022)

3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut dari jenis suatu penelitian asosiatif kausal yang dimana merupakan sebuah desain penelitian yang menggambarkan sebuah Pengaruh antar suatu variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2018). Oleh sebab itu variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak ialah sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh serta memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. 2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT. 3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang). 	Skala Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
			4. Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun). (Chariil Anzwar Pohan 2017, 160)	
2	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. 4. Melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan. (Asri 2019)	Skala Ordinal
3	Keadilan Pajak	Sistem perpajakan yang berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak - pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah dilaksanakan secara adil dan setiap orang telah membayar sesuai bagiannya.	1. Keadilan umum (<i>General Fairness</i>). 2. Struktur tarif pajak (<i>Tax Rate</i>). 3. Timbal balik dengan Pemerintah (<i>Exchange With the Government</i>). 4. Kepentingan Pribadi (<i>Self-Interest</i>). 5. Ketentuan – ketentuan khusus (<i>Special Provision</i>). (Azmi dan Perumal, 2008, 13)	Skala Ordinal
4	Sanksi Perpajakan	Sanksi adalah eksekusi negative untuk orang yang melanggar peraturan dan menggunakan cara membayar uang sebab melanggar peraturan dan sanksi yang berlaku, sehingga bisa dibidang bahwa hukuman atau sanksi.	1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang. 2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi. 3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok. 4. Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang. (Alfiah 2014)	Skala Ordinal

Sumber: data diolah oleh peneliti (2022)

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Hartono (2014) Populasi adalah seluruh nilai baik akibat perhitungan juga pengukuran, baik kuantitatif juga kualitatif, dari di karakteristik tertentu tentang sekelompok objek yang lengkap serta jelas. Populasi dalam

penelitian ini terdiri dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi sebanyak 11.591 total wajib pajak pribadi.

3.3.2 Sampel

Menurut Hartono (2014), Sampel penelitian ialah bagian yang dimiliki oleh populasi tersebut sebagaimana didapat dengan teknik tertentu. Teknik untuk pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode slovin dilakukan dengan mengambil sampel asal populasi sesuai suatu kriteria tertentu Sugiyono (2017). Menurut Hartono (2014) adapun rumus ciri yang dipergunakan menjadi berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

n= jumlah sampel yang belum diketahui

N= jumlah populasi yang sudah diketahui

E= Toleransi 10%

Jika jumlah dari seluruh populasi dihitung dengan rumus slovin maka hasilnya sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

$$n = 11.591 / (1 + (11.591 \times 0,1^2))$$

$$n = 11.591 / (1 + (11.591 \times 0,01))$$

$$n = 11.591 / 116,91$$

$$n = 99,89 (100)$$

Jadi total Sampel Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi yaitu sebanyak 100 responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data kuisisioner, peneliti menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak KPP Pratama Kota Tebing Tinggi. Sehingga jumlah kuisisioner yang terisi sebanyak 100 responden.

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya serta adalah data yang pada peroleh berasal lokasi penelitian, melalui pengamatan dan wawancara serta buku jurnal atau *literature*. Pada penelitian ini data yang diperoleh artinya survey pada pelaku Wajib Pajak.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer. Menurut Sangadji (2010, 44) Data primer ialah asal data penelitian yang diperoleh secara langsung dari asal orisinil/tak media mediator. Data primer bisa berupa opini subjek (orang) secara individu atau grup, akibat observasi terhadap suatu benda (fisik), peristiwa atau kegiatan, dan akibat pengujian. Data utama pada penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di penelitian terkait ini dilakukan dengan menggunakan cara membagikan hak angket pada para responden Wajib Pajak. Menurut Usman dan Hasan (2009, 57) Angket ialah daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan pada responden, baik secara eksklusif atau tidak langsung (melalui pos atau perantara) dengan media yang ada. Responden yang

dimaksud ini ialah Wajib Pajak ataupun perseorangan yang ada di Kota Tebing Tinggi, responden yang diambil untuk penelitian ini sebesar 100 responden baik untuk responden Wajib Pajak badan maupun perorangan yang ada di Objek penelitian terkait.

Menurut Sugiyono (2018), pengertian dari data ordinal atau skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur. Sehingga jika disimpulkan secara sederhana, data ordinal ini merupakan data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya suatu urutan, yaitu dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau rentang tidak harus sama.

Jawaban responden kuesioner yang akan disebarluaskan dengan penscorean yaitu:

- 1 = Sangat tidak setuju
- 2 = Tidak setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif ini akan memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai tengah, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai yang sering muncul. Statistika deskriptif ini sangat penting karena dapat

menyajikan ukuran numerik dan menjelaskan seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih mudah di mengerti (Sugiyono 2018)

3.5.2 Uji Kualitas Data

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur legal atau tidaknya suatu informasi yang terjadi di lapangan. Suatu informasi dilapangan dinyatakan valid Bila pertanyaan di informasi lapangan mampu untuk mengatakan sesuatu yang akan diukur sang informasi lapangan tersebut, atau dengan istilah lain uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner yang telah kita untuk benar -benar dapat mengukur apa apa yang hendak kita ukur. ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur validitas, dalam penelitian uji validitas yang dipergunakan yaitu analisis *pearson correlations*. Jika Pengaruh antara masing-masing indikator variabel terhadap total contruts variabel memberikan nilai positif serta akibat yang signifikan, maka dinyatakan valid (Ghozali 2013).

- a. Jikalau $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka suatu pertanyaan dinyatakan valid/sah.
- b. Jikalau $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka suatu pertanyaan dinyatakan tidak valid/tidak sah.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengestimasi taraf kestabilan akibat evaluasi kalau pengukuran berulang dilakukan terhadap tanda-tanda serta alat ukur yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2002) dalam Supranto dan Limakrisna (2013) yang dimaksud dengan reliabilitas artinya untuk menunjukkan pemahaman bahwa suatu instrumen cukup handal untuk digunakan menjadi alat pengumpul data sebab instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas memberikan tingkat keandalan

tertentu. wahana yang dapat diandalkan dan juga bisa dianggap, sangat dapat diandalkan. pada Lubis (2017), uji konsistensi internal yang amat terkenal artinya Cronbach Alpha (α) (Sekaran 2003). Reliabilitas Cronbach Alpha dapat mengkategorikan sesuai indeks kategorinya, yaitu bila:

1. Jika nilai α lebih dari 0,9 maka mengkategorikan sangat baik ataupun mendekati sempurna
2. Maka kalau nilai α antara 0,8 dan 0,9 maka dikategorikan baik .
3. Kemudian Bila nilai α berada diantara 0,7 - 0,8 maka dikategorikan relatif baik, dan
4. Jika nilai α antara 0,6 - 0,7 maka dapat dikatakan sedang atau sedang.
5. Namun Bila nilai α kurang dari 0,6 hal ini memberikan bahwa alat ukur yang dipergunakan mempunyai taraf reliabilitas yang rendah (Hair et al., 2010).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum ingin menguji sebuah hipotesis dengan cara analisis regresi, dapat dilakukan pengujian nya terhadap asumsi klasik yang juga meliputi: (a) Normalitas, (b) Multikolinearitas, dan (c) Heterokedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan terhadap serangkaian dari data guna untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tak normal. (Siregar, 2014, 153) contoh regresi yang baik ialah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) terhadap sumbu diagonal berasal grafik normal plot serta menggunakan melihat histogram asal residualnya. Bila data menyebar pada kurang lebih garis diagonal

serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka data memberikan pola bentuk distribusi normal sehingga contoh regresi memenuhi perkiraan normalitas. alat uji normalitas yang dipergunakan pada penelitian ini ialah Analisis (Normal P-P Plot), *Uji One Sample Kolmogorov* (Uji K_S), dan Histogram. Yang dimana akan terjadi yang tidak signifikan terhadap asal tarif alfa 0,05 yang menunjukkan variabel-variabel tadi normal atau sesuai . Selain itu juga melalui analisis terhadap grafik histogram untuk menilai kenormalan data. (Ghozali 2013).

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah contoh regresi dipengaruhi adanya Pengaruh diantara variabel independen. Bila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang dievaluasi korelasi antar sesama variabel independen sama menggunakan nol. di penelitian ini multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance* serta lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah harus sama dengan nilai VIF tinggi karena $VIF = 1/tolerance$. Menurut Ghozali (2006) *cut-off* yang umum digunakan untuk memberikan adanya multikolinieritas ialah nilai *tolerance* > 0.10 atau sama menggunakan $VIF > 10$. Bila nilai tadi bisa dipenuhi maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam contoh regresi. (Ghozali 2013).

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada contoh regresi terjadi ketidaksamaan *variance* asal residual berasal satu pengamatan ke pengamatan yang lain permanen, maka dianggap homoskedastisitas, tetapi Bila tidak sama dianggap heterokedastisitas. contoh regresi yang baik artinya yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, cara yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan menggunakan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen menggunakan residualnya, deteksi terdapat tidaknya heterokedastisitas bisa dilakukan menggunakan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot menggunakan dasar analisis menjadi berikut:

- a) Bila ada pola tertentu, mirip titik-titik yang terdapat membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar lalu menyempit), maka menandakan sudah terjadi heterokedastisitas,
- b) Jika tidak terdapat pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas serta dibawah angka 0 di sumbu Y, maka tak terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2013).

3.5.4 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini intinya studi tentang ketergantungan variabel dependen (terikat) menggunakan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), menggunakan tujuan untuk mengestimasi serta atau memprediksi homogen-homogen variabel dependen sesuai nilai variabel independen yang diketahui. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis regresi linier

berganda menggunakan program *SPSS for Windows*. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan di persamaan regresi linier berganda menjadi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan: Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

βX : Koefisien Regresi

X_1 : Variabel Kesadaran Wajib Pajak

X_2 : Variabel Keadilan Pajak

X_3 : Variabel Sanksi Perpajakan

ϵ : Error term, yaitu nilai sebuah kesalahan observasi.

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Parsial test atau uji t dilakukan untuk menguji secara parsial efek variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan menggunakan pengujian 2 sisi yaitu membandingkan antara t hitung dengan t tabel.

Kriteria pengambilan sebuah keputusan yaitu:

1. Apabila *probabylitas* $\leq \alpha = 0,05\%$, terima H_a .
2. Jika *Probabylitas* $> \alpha = 0,05\%$ maka H_a ditolak.

3.5.5.2 Uji F (Signifikasi Simultan)

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara beserta-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan menggunakan pengujian dua sisi yaitu membandingkan antara f hitung

menggunakan f tabel, sehingga H_a akan diterima apabila nilai f hitung $> f$ tabel dengan *significance* level 0,05 ($\alpha=5\%$), penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan menggunakan kriteria menjadi berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tadi tak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen;
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen memiliki efek yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Koefisien determinasi (R^2) intinya mengukur kemampuan contoh untuk mengungkapkan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 serta 1. Nilai yang lebih kecil (R^2) memberikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir seluruh berita yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum, karena disparitas yang besar antara masing-masing pengamatan, maka koefisien kepastian untuk data *crosssectional* cukup rendah, sedangkan data deret waktu biasanya memiliki koefisien kepastian yang tinggi (Ghozali 2006). Insukindro (1998) menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah kriteria pemilihan contoh yang baik, bukan satu satunya kriteria. sebab artinya bila perkiraan regresi linier membentuk koefisien kepastian yang tinggi, tetapi tak

sejalan dengan teori ekonomi yang dipilih oleh peneliti, atau gagal pada uji hipotesis klasik, maka model tersebut bukan artinya contoh estimasi yang baik dan usahakan tidak dipilih menjadi contoh empiris.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini membahas pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Keadilan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah terkait hal sebagai berikut :

1. Pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak masih kurang maka dari itu pemerintah wajib melakukan evaluasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya literasi perpajakan dalam pembangunan negara.

2. Pada variabel keadilan pajak (X_2) yang berkaitan dengan ketentuan khusus perpajakan, masih terdapat banyak masyarakat yang kurang setuju terkait penyusunan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pemerintah disarankan untuk melakukan revisi terkait peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Pada variabel sanksi perpajakan (X_3) yang berkaitan dengan sanksi perpajakan, masih terdapat banyak wajib pajak yang merasa terbebaskan atas sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga banyak wajib pajak yang tidak setuju terkait hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan evaluasi terkait penerapan sanksi pajak yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, A., & Ramdan, A. (2020). Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 79-85.
- Albari, A. (2008). Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Unisia*, 31(69).
- Alfiah, I. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Purwodadi. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muria. Kudus.
- Alfiah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081-1090.
- Anggraeni, L. A. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak, dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1), 1-25.
- Anwar, D. R dan Hidayati. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- APRILIDYA, L. M. (2020). *Pengaruh Keadilan Pajak, Norma Subjektif, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Asbar, A. K., & Fitrioso, R. (2014). Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama senapelan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1-15.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39-51.

- Azmi, A. A. C., & Perumal, K. A. (2008). Tax fairness dimensions in an Asian context: The Malaysian perspective. *International Review of Business Research Papers*, 4(5), 11-19.
- Chairiil. A. Pohan (2017). Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(2), 149-165.
- Dhiwanggi, I. A. D. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN KEADILAN PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi pada Kantor SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2).
- Dian, Anggraeni, (2015). Meningkatkan kemampuan pemahaman dan komunikasi wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak. *Infinity Journal*, 2(1), 1-12.
- Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3).
- Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3).
- Fadilah, F., & Panjaitan, I. (2016). Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 14-28.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232.
- Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak.
- Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan ProgramSPSS, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56-67.

- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 10(2), 43-56.
- Hartono, H. (2014). Keefektifan Model Pembelajaran Isk Dan Di Ditinjau Dari Motivasi, Sikap, Dan Kemampuan Komunikasi Matematis. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 1(2), 188-201.
- Hergian, A. (2016). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- I. Gede Suwetja,. (2021). Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Ikshasn Budi Riharjo,. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(8).
- IZZATI, E. R. A., & MEIRANTO, W. (2017). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (*Studi Empiris Pada Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat*) (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 2(1).
- Kasmir, S. E. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi.
- Lestari, Y. D., & Yuyetta, E. N. A. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(4).
- Mardiasmo. 2016. PERPAJAKAN. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo.2013.Teorimenjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.Yogyakarta
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136-148.

- MEIRANTO, W. (2017). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat) (Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Mustikasari. (2006). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(1).
- Musyarofah, S., & Purnomo, A. (2008). Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 267.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1-12.
- Rahayu, S. K., Widilestariningtyas, O., & Rachmanto, A. (2015). Persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived ease of use) atas aplikasi sistem informasi keuangan daerah. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 13(01).
- Rahayu. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan Penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada umkm di kota Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 167-178.
- Resmi (2015). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(2), 163-174.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Resmi. (2014). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP)(Studi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Simokerto) (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Darma Cendika).
- Resmi. 2016. "Perpajakan". Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Richardson. (2016). ANALISIS PENGARUH PERSEPSI HORIZONTAL EQUITY, VERTICAL EQUITY, EXCHANGE EQUITY, DAN PROCEDURAL FAIRNESS TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Rosdiana, R., & Sukarya, I. G. (2012). Pengaruh Faktor Interaksi Dalam Pembelajaran Kooperatif dan Penguasaan Bahasa Inggris terhadap Hasil Belajar Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 15-26.
- Safira Warliana (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama Medan Petisah (Doctoral dissertation).
- Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing-JAPA*, 1(2), 277-289.
- Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing-JAPA*, 1(2), 277-289.
- Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 277-289.
- Sangadji Etta Mamang, dan Sopiah. 2010. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sari, K., Apriyana, Y., Susanti, E., & Haryono, H. (2013). Institutional Innovation of Integrated Cropping Calendar Information System to Support Climate Change Adaptation for National Food Security. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 6(1), 44-52.

- Siregar, P. (2020). Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing (Determinants Of Factors That Influence Tax Mandatory Interests In The Use Of E-Filing). *Putra, WE, Mirdah, A., & Siregar, PY (2020). Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan e-filing. Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan (SIKAP), 4(2), 173-187.*
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Siti Rahayu Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2016). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 183-198.*
- Sugiono (2018). *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, S., & Purwanti, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul). *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 13(1)*.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment, 15(1), 56-67.*
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment, 15(1), 56-67.*
- Tifani dan Dudi (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). *eProceedings of Management, 2(3)*.
- Tifani dan Dudi. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). *eProceedings of Management, 2(3)*.

- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Wahyu Meiranto (2017). *Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Cimahi 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Wahyu Meiranto, (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 260-371.
- Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2016). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Widayati dan Nurlis (2010), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Witono, B. (2012). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.
- Z.A, F. D. P. Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20-29.

LAMPIRAN



Lampiran 1 KUISIONER

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata satu

(S1)

Universitas Medan Area

Nama : Christiani Daeli

NPM : 198330059

Stambuk : 2019

FAK/JUR : EKONOMI dan BISNIS/ AKUNTANSI S1

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi”**

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuisi ini. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak untuk digunakan sebagai penelitian kinerja ditempat Bapak/Ibu/Saudara bekerja, sehingga saya akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etika penelitian. Peneliti sangat mengharapkan kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur dan objektif. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan saudara, karena

tujuan kuisioner ini adalah untuk meminta persepsi/pendapat saudara. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Karakteristik Responden: Berilah tanda (√) atau (X) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki laki Perempuan

Usia : 20 tahun – 30 tahun

31 tahun – 40 tahun

41 tahun – 50 tahun

Pendidikan terakhir : SD SMP

SMA D3/S1

Lainnya

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju (5)

TS : Tidak Setuju (4)

KS : Kurang Setuju (3)

S : Setuju (2)

SS : Sangat Setuju (1)

Variabel X1**Kesadaran Wajib Pajak**

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.						
1.	Wajib pajak mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.					
2.	Wajib pajak memahami sistematika prosedur pembayaran pajak.					
Indikator 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.						
3.	Wajib pajak mengetahui fungsi pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara.					
4.	Wajib pajak mengetahui pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan negara.					
Indikator 3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.						
5.	Wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara sukarela dan berdasarkan kesadaran diri sendiri.					
6.	Wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tanpa paksaan dari pihak lain atau tertentu.					
Indikator 4. Melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan.						
7.	Wajib pajak melaporkan harta kekayaan secara transparan pada saat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.					
8.	Wajib pajak melaporkan kekayaan bersih secara jujur dan bias dipertanggung jawabkan.					

Sumber: (Rahayu, 2018)

Variabel X2**Keadilan Pajak**

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Keadilan umum (<i>General Fairness</i>).						
1.	Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.					
Indikator 2. Struktur tarif pajak (<i>Tax Rate</i>).						
2.	Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan dengan baik dan benar.					
Indikator 3. Timbal balik dengan Pemerintah (<i>Exchange With the Government</i>)						

3.	Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun tarif pajaknya rendah.					
Indikator 4. Kepentingan Pribadi (<i>Self-Interest</i>)						
4.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang yang memiliki penghasilan tinggi, maka harus membayar pajak tinggi.					
Indikator 5. Ketentuan-ketentuan khusus (<i>Special Provision</i>)						
5.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang pajak.					
6.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan.					

Sumber: (Ilyas, 2013)

Variabel X3

Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus jelas dan berlandaskan undang-undang.						
1.	Wajib Pajak memahami secara jelas undang-undang perpajakan yang berlaku.					
2.	Wajib Pajak mengetahui bahwa sanksi yang diberikan bersifat mendidik.					
Indikator 2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan toleransi.						
3.	Wajib Pajak mengetahui bahwa sanksi pajak bersifat tidak mengenal kompromi dan toleransi.					
4.	Wajib Pajak memahami bahwa sanksi pajak yang diberikan sesuai dengan besar dan kecil pelanggaran yang dilakukan.					
Indikator 3. Sanksi yang diberikan haruslah seimbang antar individu atau kelompok.						
5.	Wajib Pajak mengetahui bahwa sanksi pajak tidak memihak baik individu maupun kelompok.					
6.	Wajib Pajak mengetahui bahwa sanksi pajak yang diberikan bersifat individu.					
Indikator 4. Sanksi yang diberikan harus dibayarkan pada saat pelaporan SPT dimasa mendatang.						
7.	Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pajak terutang beserta nominal sanksi yang ditetapkan.					
8.	Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak beserta sanksi secara tepat waktu.					

Sumber: (Alifiah, 2014)

Variabel Y**Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Pertanyaan untuk Kuesioner Wajib Pajak	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Indikator 1. Kepatuhan sebagai dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak						
1.	Pajak ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak.					
2.	Pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dari masyarakat untuk Negara.					
Indikator 2. Kepatuhan sebagai dalam penyampaian SPT						
3.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara.					
4.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara.					
Indikator 3. Kepatuhan dalam sebagai pelaporan yang baik dan benar (atas sebuah penghitungan dan juga pembayaran sebuah pajak yang terhutang)						
5.	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara.					
6.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
Indikator 4 Kepatuhan dalam sebagai pembayaran (sebagai atas tunggakan perpajakan pada akhir tahun)						
7.	Wajib pajak selalu menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					

Sumber: (Chairil Anzwar Pohan, 2017)

Menurut Sugiyono (2018), pengertian dari data ordinal atau skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur. Sehingga jika disimpulkan secara sederhana, data ordinal ini merupakan data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya suatu urutan, yaitu dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau rentang tidak harus sama.

Tabel
Skala Pengukuran Ordinal

Pernyataan	Bobot/Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Sesuai dengan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	53	53%
2..	Perempuan	47	47%
Total		100	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2023).

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat 53 (53%) orang Laki-laki dan 47 (47%) orang Perempuan.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Sesuai dengan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	20-30	15	15%
2.	31-40	47	47%
3.	41-50	38	38%
Total		100	100

Sumber: Data diolah peneliti (2023).

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 responden terdapat sebanyak 15 (15%) responden yang berumur 20-30 tahun, 47 (47%) responden yang berumur 31-40 tahun, 38 (38%) responden yang berumur 41-50 tahun.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Sesuai dengan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1.	SD	12	12%
2.	SMP	20	20%
3.	SMA	24	24%
4.	D3/S1	44	44%
Total		100%	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2023).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat responden rata-rata berpendidikan tingkat akhir D3/S1 sebanyak 44 (44%) responden, pendidikan terakhir SD sebanyak 12 (12%) responden, pendidikan terakhir SMP sebanyak 20 (20%) responden dan Pendidikan terakhir SMA sebanyak 24 (24%) responden.

Lampiran 2 HASIL TABULASI DATA

Hasil Pernyataan Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

NO RESPONDEN	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
1	5	4	4	5	5	4	4	5
2	5	4	5	5	5	4	5	4
3	5	4	4	5	4	4	5	4
4	5	4	5	5	5	4	5	4
5	5	4	5	5	4	4	5	4
6	5	4	5	5	5	4	5	5
7	5	4	5	5	4	4	5	5
8	5	4	5	5	5	5	5	5
9	4	4	4	4	5	5	5	5
10	4	5	4	4	4	5	5	5
11	4	5	4	4	4	5	5	5
12	5	5	4	5	5	5	4	4
13	3	5	5	3	5	5	5	4
14	5	5	5	5	4	5	5	4
15	5	5	5	5	5	5	3	4
16	4	4	5	4	4	5	3	4
17	4	5	5	4	5	5	5	5
18	5	4	5	5	3	5	4	5
19	4	5	4	4	5	4	4	5
20	3	4	4	3	4	5	4	4
21	5	5	4	5	5	4	5	4
22	4	5	4	4	5	5	3	4
23	5	4	4	5	5	5	5	5
24	5	4	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5	4	5
26	5	5	5	5	5	5	4	5
27	4	4	4	4	5	5	5	5
28	4	5	4	4	5	4	4	5
29	4	4	4	4	4	4	3	4
30	4	5	5	5	4	4	5	4
31	4	3	5	5	4	4	4	4
32	4	5	5	4	5	4	5	5
33	3	4	5	5	3	5	5	3
34	3	4	5	4	5	5	5	5
35	4	3	5	5	5	5	5	5
36	4	4	5	4	4	4	4	4

37	5	4	5	5	4	4	4	4
38	5	5	5	5	5	4	4	5
39	2	5	5	4	5	5	5	4
40	5	4	4	4	4	5	5	3
41	5	4	5	5	5	5	4	5
42	4	5	5	5	5	5	5	4
43	5	4	5	4	5	5	4	5
44	5	4	5	5	5	5	5	5
45	5	4	4	4	4	5	4	5
46	4	4	4	5	4	5	5	5
47	4	5	4	3	4	5	4	4
48	4	5	4	5	4	5	4	5
49	5	5	4	4	4	4	5	4
50	5	5	4	4	4	5	5	4
51	5	5	4	3	4	5	2	4
52	5	5	5	4	5	3	5	5
53	4	5	4	4	4	3	5	5
54	4	4	5	5	5	5	4	5
55	4	5	5	5	5	4	5	5
56	5	4	4	4	4	4	5	4
57	5	5	4	5	4	5	5	4
58	5	4	4	4	4	4	4	4
59	5	5	4	5	4	5	4	5
60	4	4	4	4	4	5	4	5
61	5	5	4	5	4	4	4	5
62	5	4	4	4	4	4	5	5
63	4	4	4	4	4	4	5	4
64	4	4	5	4	5	4	5	5
65	4	5	5	5	5	4	5	5
66	5	5	5	5	5	4	5	4
67	5	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	5	4	5	4	4	4
69	5	5	4	5	4	5	4	5
70	4	5	5	5	5	5	5	4
71	5	5	5	5	5	5	5	5
72	5	5	4	5	4	4	4	4
73	5	5	5	5	5	5	4	5
74	5	4	5	4	5	4	5	5
75	5	4	5	4	5	5	4	4
76	5	4	5	4	5	5	4	5
77	5	5	5	5	5	4	4	5

78	5	5	5	5	5	5	4	5
79	5	4	5	4	5	5	4	5
80	4	4	4	4	4	5	4	5
81	4	5	4	5	4	5	4	5
82	4	4	4	4	4	5	5	5
83	4	5	3	5	3	5	5	5
84	4	4	5	4	5	5	5	4
85	4	5	5	5	5	5	5	5
86	4	4	4	4	4	4	5	4
87	4	5	5	5	5	5	5	5
88	5	4	4	4	4	4	4	5
89	5	5	5	5	5	5	4	4
90	5	5	5	5	5	5	4	4
91	5	4	5	4	5	4	4	4
92	5	4	5	4	5	4	5	5
93	5	4	4	4	4	4	5	4
94	4	5	4	5	4	5	5	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	5	4	5	4	4	5
97	4	4	4	4	4	4	4	5
98	5	5	5	5	5	5	5	4
99	5	5	4	5	4	5	5	4
100	5	5	5	5	5	5	5	4

Sumber: data diolah di excel (2023)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Keadilan Pajak (X₂)

NO RESPONDEN	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	4	4	3	5	4	5
2	5	5	5	5	4	4
3	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	4	4
5	4	5	4	5	3	5
6	5	5	5	5	5	4
7	5	4	4	4	4	5
8	4	4	3	5	5	5
9	5	4	5	5	5	4
10	4	4	4	3	5	4
11	5	5	5	3	5	5
12	3	5	5	5	4	5
13	5	5	5	4	4	4

14	4	5	5	4	4	5
15	5	5	4	4	5	4
16	5	5	4	5	5	5
17	5	4	4	3	4	3
18	5	4	4	5	5	5
19	5	4	4	5	4	4
20	5	4	4	4	5	5
21	5	4	3	4	4	5
22	5	5	3	5	5	5
23	4	5	4	4	5	5
24	4	5	4	3	4	5
25	4	4	5	5	4	5
26	5	4	5	4	5	5
27	3	4	2	5	5	5
28	5	5	5	5	4	4
29	5	5	5	5	5	4
30	4	5	4	5	4	4
31	4	5	5	4	5	5
32	5	5	4	4	3	3
33	5	5	4	3	5	5
34	4	5	3	5	4	5
35	5	5	4	4	4	4
36	5	5	4	5	3	4
37	5	5	5	5	4	5
38	5	4	5	5	4	5
39	5	5	4	5	4	4
40	5	5	4	5	5	5
41	4	5	5	5	5	5
42	4	5	4	5	5	5
43	4	4	4	5	4	5
44	5	4	4	4	4	4
45	5	4	4	4	4	4
46	4	4	5	4	5	4
47	5	4	5	5	5	4
48	4	4	5	3	5	4
49	5	4	5	5	5	4
50	4	5	5	5	5	4
51	5	4	5	4	5	5
52	4	5	5	4	5	4
53	4	5	4	5	5	4
54	5	4	5	5	5	4

55	5	4	4	4	5	4
56	2	4	5	5	4	5
57	5	4	4	5	5	5
58	5	4	5	5	5	5
59	4	5	4	5	5	5
60	5	4	5	4	5	5
61	5	5	5	4	4	5
62	5	5	4	4	4	5
63	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	5	4	5
65	4	4	4	5	4	4
66	4	4	5	5	4	5
67	5	4	5	4	4	4
68	5	4	5	5	5	5
69	5	4	5	4	5	4
70	5	4	5	5	5	5
71	5	5	4	5	4	5
72	4	5	5	4	5	4
73	5	5	5	5	4	4
74	5	4	5	5	4	5
75	5	5	5	5	3	5
76	5	4	5	5	4	5
77	5	5	5	5	4	5
78	5	5	5	5	5	5
79	5	4	4	5	5	5
80	4	5	4	4	4	4
81	4	5	4	4	4	4
82	4	5	3	4	5	4
83	3	5	5	3	4	3
84	5	5	5	5	4	5
85	5	5	4	5	4	5
86	4	5	5	4	4	4
87	5	4	4	5	5	5
88	4	4	4	4	5	4
89	5	4	4	5	5	5
90	5	4	4	5	5	5
91	5	4	4	5	5	5
92	5	5	4	5	5	5
93	4	5	4	4	5	4
94	4	5	4	4	4	4
95	4	4	5	4	5	4

96	5	4	5	5	4	5
97	4	4	5	4	5	4
98	5	5	5	5	4	5
99	4	5	4	4	5	4
100	5	5	4	5	4	5

Sumber: data diolah di excel (2023)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

NO RESPONDEN	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8
1	4	4	5	5	3	5	4	5
2	5	4	5	3	5	5	4	4
3	5	4	5	3	5	5	5	5
4	5	4	5	5	4	5	4	4
5	5	5	5	4	4	5	3	5
6	5	5	5	4	5	5	5	4
7	5	5	4	4	4	4	4	5
8	5	5	5	5	3	5	5	5
9	5	5	5	3	5	5	5	4
10	5	5	3	5	4	3	5	4
11	5	5	3	5	5	3	5	5
12	4	5	5	4	5	5	4	5
13	5	5	4	4	5	4	4	4
14	5	5	4	5	5	4	4	5
15	3	5	4	4	4	4	5	4
16	3	4	5	3	4	5	5	5
17	5	5	3	5	4	3	4	3
18	4	4	5	4	4	5	5	5
19	4	5	5	5	4	5	4	4
20	4	5	5	5	4	4	5	5
21	5	5	5	5	3	4	4	5
22	3	5	5	5	3	5	5	5
23	5	5	5	4	4	4	5	5
24	5	5	5	4	4	3	4	5
25	4	4	5	3	5	5	4	5
26	4	4	4	5	5	4	5	5
27	5	4	4	4	2	5	5	5
28	4	4	4	5	5	5	4	4
29	3	4	4	5	5	5	5	4
30	5	5	4	5	4	5	4	4
31	4	5	5	5	5	4	5	5

32	5	5	5	5	4	4	3	3
33	5	4	5	5	4	3	5	5
34	5	4	4	5	3	5	4	5
35	5	4	4	5	4	4	4	4
36	4	5	4	4	4	5	3	4
37	4	5	5	5	5	5	4	5
38	5	5	5	5	5	5	4	5
39	5	4	5	4	4	5	4	4
40	5	4	5	5	4	5	5	5
41	5	4	5	4	5	5	5	5
42	5	5	5	5	4	5	5	5
43	4	5	5	3	4	5	4	5
44	4	4	4	5	4	4	4	4
45	4	5	4	4	4	4	4	4
46	5	4	5	5	5	4	5	4
47	5	5	5	5	5	5	5	4
48	4	4	4	5	5	3	5	4
49	5	5	5	5	5	5	5	4
50	4	4	4	5	5	5	5	4
51	5	4	5	5	5	4	5	5
52	4	5	4	5	5	4	5	4
53	5	5	5	5	4	5	5	4
54	4	2	4	4	5	5	5	4
55	4	5	4	4	4	4	5	4
56	5	5	5	4	5	5	4	5
57	5	4	5	5	4	5	5	5
58	2	5	2	3	5	5	5	5
59	5	5	5	5	4	5	5	5
60	5	5	5	5	5	4	5	5
61	4	4	4	4	5	4	4	5
62	5	4	5	4	4	4	4	5
63	5	4	5	5	4	4	4	4
64	5	4	5	5	4	5	4	5
65	4	4	4	4	4	5	4	4
66	4	5	5	5	5	5	4	5
67	4	4	5	5	5	4	4	4
68	4	5	5	5	5	5	5	5
69	5	4	5	5	5	4	5	4
70	5	4	5	4	5	5	5	5
71	4	4	4	5	4	5	4	5
72	4	5	5	4	5	4	5	4

73	5	5	5	5	5	5	4	4
74	4	4	5	5	5	5	4	5
75	4	4	5	5	5	5	3	5
76	4	5	5	5	5	5	4	5
77	4	5	5	5	5	5	4	5
78	5	5	5	5	5	5	5	5
79	5	5	4	5	4	5	5	5
80	5	5	4	4	4	4	4	4
81	5	4	4	4	4	4	4	4
82	5	4	3	4	3	4	5	4
83	5	4	5	3	5	3	4	3
84	5	5	5	5	5	5	4	5
85	4	5	4	5	4	5	4	5
86	5	4	5	4	5	4	4	4
87	4	4	4	5	4	5	5	5
88	5	5	4	4	4	4	5	4
89	4	4	4	4	4	5	5	5
90	5	5	4	4	4	5	5	5
91	4	4	4	4	4	5	5	5
92	5	5	4	4	4	5	5	5
93	5	4	4	4	4	4	5	4
94	4	4	4	5	4	4	4	4
95	4	4	5	5	5	4	5	4
96	4	3	5	5	5	5	4	5
97	4	5	5	5	5	4	5	4
98	5	5	5	4	5	5	4	5
99	5	4	4	4	4	4	5	4
100	5	5	5	5	4	5	4	5

Sumber: data diolah di excel (2023)

Hasil Pernyataan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO RESPONDEN	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7
1	5	5	4	4	5	4	5
2	3	4	5	4	5	4	5
3	3	4	5	4	5	4	5
4	5	4	5	4	5	4	5
5	4	5	5	5	5	5	5
6	4	3	5	5	5	5	5
7	4	5	5	5	4	5	4
8	5	5	5	5	4	5	5
9	3	5	5	5	4	5	5
10	5	5	5	5	4	5	3
11	5	5	5	5	4	5	3
12	5	5	4	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	4
14	5	5	5	5	5	5	4
15	5	4	3	5	4	5	4
16	5	4	3	4	4	4	5
17	5	4	5	5	4	5	3
18	4	4	4	4	5	4	5
19	4	4	4	5	5	5	5
20	4	5	4	5	5	5	5
21	4	5	5	5	5	5	5
22	4	5	3	5	5	5	5
23	5	4	5	5	5	5	5
24	5	4	5	5	5	5	5
25	5	4	4	4	4	4	5
26	4	5	4	4	4	4	4
27	4	5	5	4	5	4	4
28	4	5	4	4	5	4	4
29	5	5	3	4	4	4	4
30	5	5	5	5	5	5	4
31	5	5	4	5	4	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5
33	5	4	5	4	4	4	5
34	5	4	5	4	5	4	4
35	5	5	5	4	4	4	4
36	4	5	4	4	4	5	4
37	4	4	4	4	5	5	5
38	5	5	5	4	5	5	5

39	5	4	5	4	2	4	5
40	4	5	5	5	5	4	5
41	5	4	4	5	5	4	5
42	4	5	4	5	4	5	5
43	3	4	4	4	5	5	5
44	5	4	4	4	5	4	4
45	5	5	5	4	5	5	4
46	4	5	5	5	5	4	5
47	4	2	5	5	5	5	5
48	5	5	5	5	4	4	4
49	4	5	5	5	4	5	5
50	3	4	5	5	5	4	4
51	5	5	5	5	4	4	5
52	4	5	5	5	3	5	4
53	5	5	5	4	5	5	5
54	5	4	5	4	4	2	4
55	5	5	5	5	5	5	4
56	5	5	4	5	5	5	5
57	4	5	5	4	5	4	5
58	4	5	4	5	5	5	2
59	4	5	5	4	4	5	5
60	4	4	5	5	4	5	5
61	4	5	5	4	3	4	4
62	4	5	5	5	5	4	5
63	3	5	5	4	4	4	5
64	3	5	5	5	5	4	5
65	4	5	4	5	5	4	4
66	4	5	4	5	5	5	5
67	5	5	4	4	5	4	5
68	5	4	4	5	5	5	5
69	2	4	4	4	5	4	5
70	5	4	3	5	5	4	5
71	5	3	5	5	5	4	4
72	4	5	5	4	4	5	5
73	5	5	4	5	4	5	5
74	4	4	5	5	4	4	5
75	4	5	4	5	5	4	5
76	3	4	4	5	3	5	5
77	4	4	4	5	5	5	5
78	4	4	4	5	5	5	5
79	5	4	4	5	4	5	4

80	5	4	4	4	4	5	4
81	4	4	4	4	5	4	4
82	4	4	4	4	5	4	3
83	5	4	5	3	4	4	5
84	4	5	5	5	5	5	5
85	4	5	5	5	5	5	4
86	4	5	5	4	5	4	5
87	4	5	4	5	5	4	4
88	5	4	5	4	4	5	4
89	5	5	5	5	4	4	4
90	5	5	5	5	4	5	4
91	5	5	5	5	4	4	4
92	5	5	4	5	5	5	4
93	5	4	4	4	5	4	4
94	5	4	4	4	5	4	4
95	4	4	5	4	4	4	5
96	5	5	4	5	5	3	5
97	4	4	5	4	4	5	5
98	5	5	4	5	5	5	5
99	4	4	5	4	5	4	4
100	5	5	4	5	4	5	5

Sumber: data diolah di excel (2023)

LAMPIRAN 3 HASIL OUTPUT DAN INPUT SPSS VERSI 21

Tabel 4.5
Tabulasi Data Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

No. Pernyataan	Alternatif Jawaban										Total	
	SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	55	55%	40	40%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
2.	48	48%	50	50%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
3.	55	55%	44	44%	1	1%	0	0%	0	0%	100	100%
4.	52	52%	44	44%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%
5.	54	54%	43	43%	3	3%	0	0%	0	0%	100	100%
6.	58	58%	40	40%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
7.	54	54%	41	41%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
8.	54	54%	44	44%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2023).

Tabel 4.6
Tabulasi Data Responden Variabel Keadilan Pajak (X₂)

No. Pernyataan	Alternatif Jawaban										Total	
	SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	60	60%	36	36%	3	3%	1	1%	0	0%	100	100%
2.	53	53%	47	47%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
3.	47	47%	46	46%	6	6%	1	1%	0	0%	100	100%
4.	59	59%	34	34%	7	7%	0	0%	0	0%	100	100%
5.	51	51%	45	45%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%
6.	56	56%	41	41%	3	3%	0	0%	0	0%	100	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Tabel 4.7
Tabulasi Data Responden Variabel Sanksi Perpajakan (X₃)

No. Pernyataan	Alternatif Jawaban										Total	
	SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	57	57%	38	38%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
2.	53	53%	45	45%	1	1%	1	1%	0	0%	100	100%
3.	60	60%	35	35%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%
4.	58	58%	34	34%	8	8%	0	0%	0	0%	100	100%
5.	47	47%	46	46%	6	6%	1	1%	0	0%	100	100%
6.	59	59%	34	34%	7	7%	0	0%	0	0%	100	100%
7.	51	51%	45	45%	4	4%	0	0%	0	0%	100	100%
8.	56	56%	41	41%	3	3%	0	0%	0	0%	100	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2023).

Tabel 4.8
Tabulasi Data Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Pernyataan	Alternatif Jawaban										Total	
	SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	50	50%	41	41%	8	8%	1	1%	0	0%	100	100%
2.	58	58%	39	39%	2	2%	0	0%	0	0%	100	100%
3.	57	57%	38	38%	5	5%	0	0%	0	0%	100	100%
4.	59	59%	40	40%	1	1%	0	0%	0	0%	100	100%
5.	60	60%	36	36%	3	3%	1	1%	0	0%	100	100%
6.	53	53%	45	45%	1	1%	1	1%	0	0%	100	100%
7.	60	60%	35	35%	4	4%	1	1%	0	0%	100	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2023).

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_X1	100	31	40	36.04	2.040
TOTAL_X2	100	23	30	26.99	1.560
TOTAL_X3	100	32	40	35.96	1.938
TOTAL_Y	100	28	35	31.63	1.649
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah SPSS.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,486	0,1946	Valid
Pernyataan 2	0,321	0,1946	Valid
Pernyataan 3	0,310	0,1946	Valid
Pernyataan 4	0,439	0,1946	Valid
Pernyataan 5	0,391	0,1946	Valid
Pernyataan 6	0,330	0,1946	Valid
Pernyataan 7	0,352	0,1946	Valid
Pernyataan 8	0,348	0,1946	Valid

Sumber: Data diolah SPSS.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak (X2)

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,376	0,1946	Valid
Pernyataan 2	0,427	0,1946	Valid
Pernyataan 3	0,464	0,1946	Valid
Pernyataan 4	0,401	0,1946	Valid
Pernyataan 5	0,353	0,1946	Valid
Pernyataan 6	0,393	0,1946	Valid

Sumber: Data diolah SPSS

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3)

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,451	0,1946	Valid
Pernyataan 2	0,322	0,1946	Valid
Pernyataan 3	0,501	0,1946	Valid
Pernyataan 4	0,544	0,1946	Valid
Pernyataan 5	0,473	0,1946	Valid
Pernyataan 6	0,378	0,1946	Valid
Pernyataan 7	0,387	0,1946	Valid
Pernyataan 8	0,375	0,1946	Valid

Sumber: Data diolah SPSS.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,521	0,1946	Valid
Pernyataan 2	0,941	0,1946	Valid
Pernyataan 3	0,315	0,1946	Valid
Pernyataan 4	0,456	0,1946	Valid
Pernyataan 5	0,447	0,1946	Valid
Pernyataan 6	0,393	0,1946	Valid
Pernyataan 7	0,407	0,1946	Valid

Sumber: Data diolah SPSS.

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Nilai Critical	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,835	0,600	Reliabel
Keadilan Pajak (X2)	0,625	0,600	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,620	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,691	0,600	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS.


Tabel 4.15
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.34751105
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.046
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah SPSS.



Gambar 4.1
Hasil Uji Histogram



Gambar 4.2
Hasil Uji Normal P-P Plot


Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	18.703	3.515		5.321	.000		
TOTAL_X1	.398	.068	.122	5.853	.050	.990	1.010
TOTAL_X2	.440	.110	.416	3.988	.000	.638	1.566
TOTAL_X3	.591	.089	.695	6.642	.000	.635	1.574

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data diolah SPSS.



Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.17
Uji Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	18.703	3.515		5.321	.000		
TOTAL_X1	.398	.068	.122	5.853	.050	.990	1.010
TOTAL_X2	.440	.110	.416	3.988	.000	.638	1.566
TOTAL_X3	.591	.089	.695	6.642	.000	.635	1.574

a. Dependent Variable: TOTAL_Y
Sumber: Data diolah SPSS.

Tabel 4.18
Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	18.703	3.515		5.321	.000		
TOTAL_X1	.398	.068	.122	5.853	.050	.990	1.010
TOTAL_X2	.440	.110	.416	3.988	.000	.638	1.566
TOTAL_X3	.591	.089	.695	6.642	.000	.635	1.574

a. Dependent Variable: TOTAL_Y
Sumber: Data diolah SPSS.

Tabel 4.19
Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89.547	3	29.849	15.941	.000 ^b
	Residual	179.763	96	1.873		
	Total	269.310	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2
Sumber: Data diolah SPSS.

Tabel 4.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.777 ^a	.604	.591	1.368	1.819

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data diolah SPSS.



LAMPIRAN 4 SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1999 /FEB/ A/02.2/ B /XII/ 2022 06 Desember 2023
Lamp : -
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
KPP Pratama Kota Tebing Tinggi

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : CHRISTIANI DAELI
N P M : 198330059
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni


Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringgal



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP SUMATERA
UTARA II**

JALAN KAPTEN M.H. SITORUS NO. 2, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA 21116

TELEPON 0622-27388,27594,27483;

FAKSIMILE 0622-432466; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN
PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S69/RISET/WPJ.26/2023 Pematang Siantar, Sumatera Utara , 19 Januari 2023

Sifat : Biasa

Hal : Selesai Riset Penelitian

Yth Christiani Daeli

Jl. Setia Budi Psr.II Gg.Sari Dewi

Sehubungan dengan telah menyelesaikan riset yang ajukan dengan

Nomor Layanan: 02696-2023 pada 4 Januari 2023, dengan informasi:

NIM : 198330059

Kategori : Telah selesai melaksanakan riset di KPP Pratama Tebing Tinggi

Gelar-S1 Jurusan : Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area

Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Tebing Tinggi

Izin yang diminta : Penyebaran Kuisisioner.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara perisetan pada KPP Pratama Tebing Tinggi, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 20 Desember s/d 20 Maret 2023;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan

Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;

- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/10/23

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset.



Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia masa mendatang.

PENTING Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan email ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4